



PENETAPAN

Nomor : 330/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

Nama : **KHAIRONI**
Tempat/Tgl.Lahir : Ranah, 01 Januari 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Pontianak Rt.027 Rw.013 Desa Penyasawan
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 09 April 2013 dibawah register Nomor : 330/Pdt.P/2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **HASAN** pada tanggal 27 April 1981 dan antara Pemohon dengan **HASAN** telah terjadi perceraian pada tanggal 22 Desember 2009 sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 387/AC/2009/PA.Bkn;



- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan HASAN tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang merupakan anak kelima bernama **MILLA ROP'AH**, lahir di Penyasawan tanggal 14 Oktober 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 039.B/RSIA-KL/2013 tanggal 08 April 2013;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama **MILLA ROP'AH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Penyasawan tanggal 14 Oktober 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 039.B/RSIA-KL/2013 tanggal 08 April 2013, adalah anak kandung kelima dari suami istri bernama **HASAN** dengan **KHAIRONI**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **MILLA ROP'AH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Penyasawan tanggal 14 Oktober 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 039.B/RSIA-KL/2013 tanggal 08 April 2013,



sebagai anak kandung kelima dari suami istri bernama **HASAN** dengan

KHAIRONI;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Khaironi Nomor 1401024101600050, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Cerai Nomor : 387/AC/2009/PA.Bkn, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 039.B/RSIA-KL/2013 tanggal 08 April 2013, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401021712110006 atas nama Khaironi, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Nuraimah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hasan dan antara Pemohon dengan suaminya telah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Hasan telah dikaruniai anak yang salah seorangnya bernama Milla Rofi'ah;



- Bahwa Milla Rofi'ah merupakan anak kelima yang lahir di Penyasawan tanggal 14 Oktober 1997;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Milla Rofi'ah belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. M. Ainur Rafiqo:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hasan dan antara Pemohon dengan suaminya telah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Hasan telah dikaruniai anak yang salah seorangnya bernama Milla Rofi'ah;
- Bahwa Milla Rofi'ah merupakan anak kelima yang lahir di Penyasawan tanggal 14 Oktober 1997;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Milla Rofi'ah belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa



Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Nuraimah dan saksi M.Ainur Rafiqo didapatkan fakta bahwa Pemohon Khaironi telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **HASAN** pada tanggal 27 April 1981 dan antara Pemohon dengan **HASAN** telah terjadi perceraian pada tanggal 22 Desember 2009 sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 387/AC/2009/PA.Bkn;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuraimah dan saksi M.Ainur Rafiqo dihubungkan dengan bukti P-3 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon Khaironi dengan suaminya bernama Hasan tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang merupakan anak kelima bernama **MILLA ROFI'AH**, lahir di Penyasawan tanggal 14 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **MILLA ROFI'AH** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena



kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-Undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak yang bernama **MILLA ROFI'AH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Penyasawan pada tanggal 14 Oktober 1997, adalah anak kandung kelima dari suami istri yang bernama **HASAN** dan **KHAIRONI**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sebagai instansi pelaksana untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **MILLA ROFI'AH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Penyasawan pada tanggal 14 Oktober 1997, sebagai anak kandung kelima dari suami istri yang bernama **HASAN** dan **KHAIRONI**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.103.000, (seratus tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **16 APRIL 2013** oleh **JUMADI APRI AHMAD, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ERLI SELFIANI,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

dto

dto

ERLI SELFIANI,SH

JUMADI APRI AHMAD, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 50.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,- +

Jumlah : Rp. 103.000,-

Pada hari ini **Selasa** tanggal **16 April 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biayanya

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

NASIB SAGALA,SH

NIP. 19621231 198303 1 068

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp.10.000,-
- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan	: Rp. 2.100,-
- Leges	: Rp. 3.000,- +
Jumlah	: Rp. 15.100,-